



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **DR. Oesman Sapta**  
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Hanura  
Alamat : *The City Tower* Lantai 18  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat 10310.
2. Nama : **H. Herry Lontung Siregar**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura  
Alamat : *The City Tower* Lantai 18  
Jalan M.H. Thamrin Nomor 81, Jakarta Pusat 10310.

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13, yang berdasarkan Surat Kuasa B/024B/DPP-HANURA/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019 yang diperbarui dengan Surat Kuasa Nomor B/024B/DPP-HANURA/V/2019, bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Dr. Dodi S. Abdulkadir, Bsc., SE., SH., MH., Tabrani Abby, S.H., M.Hum., C.L.A., Jayen Suwarsiatna, S.E., S.H., Petrus Selestinus, S.H., Agus Abdullah, S.H., M.H., Dirzy

Zaidan, S.H., M.H., Hamka, S.H., Sri Hardimas Widajanto, S.H., Husni Az-Zaky, S.H., M.H., M. Taufan Eprom Hasibuan, S.H., M.H., dan Muhamad Ridwan Ristomoyo, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Partai Hati Nurani Rakyat yang berkedudukan hukum di Jalan Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 123/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H., Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Elly Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novaryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor hukum Absar Kartabrata & Rekan di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II. Partai NasDem** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
- Jabatan : Ketua Umum DPP Partai NasDem
- Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia

Lama, Jakarta Pusat 10350.

2. Nama : **Johnny G. Plate**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem  
 Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia  
 Lama, Jakarta Pusat 10350.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Nomor 024/DPP BAHU/MK/V/2019 bertanggal 02 Juli 2019 memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Wibi Andrino, S.H., M.H., DR. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang, S.H., Rahmat Taufit, S.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noah Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., kesemuanya adalah para advokat dan penasehat hukum yang tergabung dalam Badan Penasehat Hukum DPP Partai Nasional Demokrat yang berkedudukan hukum di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;  
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 176-13-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 23.51 WIB, serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 14.56 WIB dengan Nomor 38-13-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, Cq Cq Peentepan Rekapitulasi Hasil Perhitunga Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2019, Nomor 38/HK.03.1-KPT/7606/KPU-KAB/V/2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01-Kpt/03/KPU/II/2018 TENTANG PEENTETAPAN NOMOR URUT PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019 bertanggal 18 Pebruari 2108, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara

Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 00.15 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Daerah Pemilihan 1 (satu) Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak, Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi yang dimana berdasarkan berita acara PPK Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Nomor 014/BA/PPK-TPY/IV/2019 **(bukti P-2)** berisikan jumlah pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 196 dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) sebanyak 45, dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 0 jadi total keseluruhan pengguna hak pilih sebanyak 241, sedangkan setelah dilakukan perhitungan ulang surat suara ternyata surat suara yang digunakan sesuai dengan C1 yaitu sebanyak 239 dan hal ini terjadi ketidak sinkronan antara surat suara Presiden dan Wakil Presiden, DPD, DPR-RI, dan DPRD Provinsi yang sesuai dengan C1 dan daftar hadir pemilih sesuai dengan C7 DPT DAN C7 DPK sebanyak 241; **(bukti P-3A, P-3B, dan P-3C)**
2. Bahwa setelah terjadi ketidak sinkronan berdasarkan poin 1 maka kami mengajukan permohonan pemungutan suara ulang (PSU) BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan surat Nomor 017/DPC-PHN/Mateng/IV-2019 **(bukti-P-4A)** dan tanda bukti penerimaan dari BAWASLU Nomor 023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019; **(bukti P-4B)**

3. Bahwa setelah perekapan ditingkat Kabupaten saksi partai Hanura dan saksi Partai PKB mengajukan pernyataan keberatan di dalam Model DB-2 KPU **(bukti P-5A dan P-5B)** sebagai tindak lanjut dari berita acara PPK Kecamatan Topoyo dan setelah disandingkan Model DB-1 DPRD Kab/Kota **(bukti P-6A)** Mamuju Tengah DAPIL 1 meliputi Kecamatan Topoyo dan Tobadak dengan Model DB-1 DPRD Provinsi **(bukti P-6B)** Dapil Sulawesi Barat 6 meliputi Kabupaten Mamuju Tengah terjadi selisih pengguna DPT sebanyak 2 jumlah pemilih yang seharusnya sinkron antara pengguna DPT DPRD dengan pengguna DPT Provinsi;
4. Bahwa pihak KPPS yang tergabung dalam TPS 1, 2, 3, 4, 6, 8, dan 9 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah mengajukan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS di atas **(bukti P-7A)** sebagaimana telah diterima oleh PPK Kecamatan Topoyo, KPU Kabupaten Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah, dan PANWASCAM Kecamatan Topoyo **(bukti P-7B)** dengan alasan-alasan PSU sebagai berikut.
  - a. Dalam pelaksanaan pemungutan suara pihak penyelenggara menyaksikan banyaknya masyarakat pemegang Form C6 yang diwakili untuk menggunakan hak pilihnya;
  - b. Banyaknya pengguna hak pilih yang didampingi dalam proses pemungutan suara tidak melampirkan Form C3 yang disampaikan oleh Petugas KPPS yang dapat dilihat dari berbagai rekaman Video Petugas KPPS; **(Bukti P-8)**
  - c. Adanya penggunaan hak pilih yang didampingi dalam menggunakan KTP-EL tidak pada TPS terdekat sesuai dengan alamat yang tercantum pada KTP-EL dan tidak melampirkan Form A5;
5. Pihak penyelenggara baik itu PPK, PANWASCAM, BAWASLU, dan KPU tidak mengakomodir pengajuan PSU pihak KPPS tersebut diatas dan per tanggal 16 Mei 2019 dan belum ada hasil dan berita acara dari surat pengajuan PSU dari KPPS;

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
DAPIL 1 DESA SALULEKBO KECAMATAN TOPOYO**

**TABEL 1**

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	01	56	2
2	02	10	0
3	03	87	1
4	04	42	0
5	06	31	0
6	08	12	0
7	09	7	1
	TOTAL	245	4

**PEROLEHAN SUARA PARTAI DPRD KABUPATEN MAMUJU TENGAH  
DAPIL DESA TOPOYO KECAMATAN TOPOYO**

**TABEL 2**

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	02	10	8

(Bukti P-3A)

6. Bahwa berdasarkan kronologis dan Tabel diatas, maka akibat dari hal itu kami dari Partai Hanura sangat dirugikan karena tidak terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kecamatan Topoyo, yang dimana seharusnya berdasarkan DB1 KPU suara Partai Nasdem sebanyak 1468 dan Partai Hanura sebanyak 1284;

**PEROLEHAN SUARA SETELAH DIKELUARKAN REKOMENDASI DARI  
MAHKAMAH KONSTITUSI PEMUNGUTAN SUARA ULANG**

**TABEL 3**

NO	PARTAI POLITIK		KETERANGAN
	NASDEM	HANURA	
1	1468	1284	TOTAL SUARA SAH BERDASARKAN DB-1 TERMOHON
2	245	4	DESA SALU LEKBO
3	10	8	DESA TOPOYO
	1223	1272	TOTAL SUARA SETELAH DI LAKUKAN PSU

7. Bahwa mengenai hasil perolehan suara setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.
- 7.1 Bahwa di TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, dan 09 Desa Salu Lekbo serta TPS 02 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat maka akan mendapatkan hasil sebagaimana pada Tabel diatas setelah dikeluarkannya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh PPK dan PANWASCAM;
- 7.2 Bahwa berdasarkan Tabel diatas maka terjadi selisih untuk sementara sebanyak 59 suara, dimana pemenuhan Kuota kursi Dapil 1 meliputi (Kecamatan Topoyo dan Tobadak) Partai Hanura memperoleh kursi ke 11 (sebelas) dari 11 Kuota;
8. Bahwa bersarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) mewajibkan PPK meneruskan kepada KPUD melaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas atas dasar Rekomendasi dari KPPS sedangkan dalam hal ini PPK dan KPUD Mamuju Tengah tidak menjalankan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1,2,3,4,6,8, dan 9, desa salu Lekbok Kecamatan Topoyo;

9. Bahwa dalam hal pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPUD Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah, PPK Kecamatan Topoyo dan PANWASCAM Kecamatan Topoyo kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP);

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/kota sepanjang di Daerah Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat;
3. Menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM);
4. Memerintahkan TERMOHON Cq KPU Kabupaten Mamuju Tengah untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada semua TPS yang ada pada Daerah Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 serta bukti P-17 dan P-18 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bukti P- 2 : Berita Acara Nomor 014/BA/PPK-TPY/IV/2019 Panitia Pemilihan Kecamatan Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
3. Bukti P-3A : MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 2 Kecamatan Topoyo Kab. Mamuju Tengah;
4. Bukti P-3B : MODEL C7 DPT TPS 02, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat;
5. Bukti P-3C : MODEL C7 DPK TPS 02, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat;
6. Bukti P-4A : Permohonan pemungutan suara ulang (PSU) BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah berdasarkan surat Nomor 017/DPC-PHN/Mateng/IV-2019;
7. Bukti P-4B : Tanda bukti penerimaan dari BAWASLU Nomor 023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019;
8. Bukti P-5A : Model DB-2 KPU Pernyataan Keberatan dari saksi Partai Hanura;
9. Bukti P-5B : Model DB-2 KPU Pernyataan Keberatan dari saksi Partai

## Kebangkitan Bangsa;

10. Bukti P-6A : Model DB-1 DPRD KAB/Kota Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari setiap kecamatan daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019;
11. Bukti P-6B : Model DB-1 DPRD PROVINSI Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap kecamatan daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019;
12. Bukti P-7A : Usulan Pemungutan Suara Ulang yang diajukan oleh yang diajukan oleh KPPS desa Salulekbo yang bertugas pada TPS 1,2,3,4,6,8,9;
13. Bukti P-7B : Tanda Terima Surat dari PPK Kecamatan Topoyo, Panwascam Kecamatan Topoyo, KPUD Kabupaten Mamuju Tengah, BAWASLU Kabupaten Mamuju Tengah;
14. Bukti P-8 : Foto Tanda terima dari KPPS Kepada PPK yang ditembuskan kepada KPUD Mamuju Tengah;
15. Bukti P-9 : Rekaman Video Pernyataan dari Petugas KPPS Desa Salulekbok;
16. Bukti P-10 : C1 TPS 01 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
17. Bukti P-11 : C1 TPS 02 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
18. Bukti P-12 : C1 TPS 03 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
19. Bukti P-13 : C1 TPS 04 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
20. Bukti P-14 : C1 TPS 06 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten

Mamuju Tengah;

21. Bukti P-15 : C1 TPS 08 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
22. Bukti P-16 : C1 TPS 09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
23. Bukti P-17 : 1. Video atas nama Syamsuddin melihat kejadian yaitu saksi salah satu partai politik mendampingi seorang warga tanpa melampirkan C3 disaksikan oleh Saudara Ismail salah satu warga Desa Salo Lekbo, pada TPS 1 Salu Lekbo,
2. Video atas nama Ibu Nurjannah salah satu Petugas KPPS di TPS 2 Desa Salu Lekbo.
3. Video salah satu petugas KPPS di TPS 3 atas nama Muhtar dan salah satu warga atas nama Ridawati.
4. Video atas nama Sappe Massa di TPS 4 Desa Salu Lekbo.
5. Video atas nama Markus Rapan di TPS 6 Desa Salu Lekbo.
6. Video atas nama Agustinus Abe di TPS 8 Desa Salu Lekbo.
7. Video atas nama M. Yusuf di TPS 9 Desa Salu Lekbo.
24. Bukti P-18 : Video rekaman rekapitulasi dan penetapan pleno tingkat Kabupaten Mamuju Tengah; rekaman anggota PPK dengan Ketua KPPS TPS 2 Desa Topoyo; scan surat undangan tanggal 17 Juni 2019 perihal persiapan PHPU kepada Ketua KPPS 03, 04, 06, 07, 08, dan 09 dari KPU Daerah Mamuju Tengah; dan tanda terima laporan DKPP.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### **1. Basri Rahman**

- Saksi merupakan saksi mandat Partai Hanura di tingkat Kecamatan Topoyo dan Kabupaten Mamuju Tengah, sekaligus merupakan saksi di 3 kabupaten;
- Saksi menerangkan bahwasanya pada hari Rabu, 24 April 2019 pukul 21.00 WITA di Kecamatan Topoyo terdapat 2 kali perhitungan suara oleh PPK, khususnya TPS 2 Desa Topoyo berdasarkan rekomendasi Panwascam;
- Saksi menjelaskan setelah perhitungan suara ditemui ada selisih 2 suara yaitu ada ketidaksesuaian antara pengguna hak pilih dengan fisik surat suaranya;
- Berdasarkan ketidaksesuaian tersebut, saksi melakukan protes pada saat itu juga dengan cara tidak menandatangani DA-1;
- Menyikapi aksi protes dari Saksi, PPK menyatakan akan menunggu rekomendasi dari Bawaslu;
- Saksi tetap meneruskan protes ini dikarenakan proses penghitungan suara tetap dilanjutkan ke tingkat Kabupaten pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 01.15 WITA di Aula Milenial, meskipun tidak adanya rekomendasi dari Bawaslu;
- Fisik surat suara didapati sebanyak 239 lembar, sedangkan pengguna hak pilih adalah sebanyak 241 pemilih;
- Saksi menerangkan bahwa DPT sebanyak 258 orang dengan DPK sebanyak 45 orang;
- Saksi Hanura dengan ditemani oleh Saksi PKB membuat DB-2 dan tidak menandatangani DB-1;
- Pada malam hari penghitungan suara di tingkat Kabupaten, salah seorang Koordinator Kecamatan Topoyo bernama Ibu Galuh Prihandini tidak menandatangani DB-1 dan memutuskan *walk out*.

#### **2. Sappe Massa**

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 04 di Persemaian;
- Kuasa Hukum Termohon atas nama Berna Sudjana Ermaya menyatakan keberatannya pada keberadaan saksi karena dianggap tidak etis;

- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 20 April 2019 di beberapa KPPS di Desa Salulekbo mengajukan surat pemungutan suara ulang dikarenakan ada beberapa pelanggaran terjadi di TPS;
- Di TPS 4 ada pemilih tidak melampirkan A-5 dikarenakan ada gugatan dari Partai Gerindra sehingga KPPS mengusulkan PSU bersama KPPS lainnya di Desa Salulekbo. Namun tidak ada tindakan dari KPU atau PPK;
- Saksi menerangkan DPT di TPS 04 sebanyak 243. Pengguna hak pilihnya 248, dan DPK 17;
- Permasalahan yang ditemui adalah pada DPTb dimana terdapat 2 orang warga yang tidak termasuk ke dalam DPT dan tidak membawa A-5 namun hanya membawa KTP dikarenakan pindahan dari Polewali Mandar;
- Saksi melaporkan hal tersebut kepada Panwascam untuk mendapat rekomendasi pemungutan suara ulang namun tidak mendapat tindak lanjut.

### **3. Agustinus Abe**

- Saksi merupakan anggota KPPS Nomor 3 dengan bidang kerja menulis dan mengisi daftar di TPS 08 di Dusun Batu Dinding, Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo;
- Kuasa Hukum Termohon menyampaikan keberatannya atas keberadaan saksi;
- Saksi menjelaskan bahwasanya di TPS 08 terdapat 2 orang warga tambahan dari luar Dusun Batu Dinding, sama seperti di TPS 04;
- Di TPS 08, DPT sebanyak 156 dengan pengguna hak pilih sebanyak 117. DPK-nya sebanyak 6;
- Saksi menerangkan bahwa dua orang warga dari luar dusun yang tidak terdaftar di DPTb tersebut berasal dari Desa Tobadak dan telah mendapatkan izin dari Senior di KPPS 4 atas nama Bapak Wasil;
- Menurut saksi, Bapak Wasil mengatakan bahwa saksi ditugaskan di KPPS 7, namun setelah hari-H, saksi dilempar ke KPPS 3 tanpa adanya SK;
- Saksi di TPS 08 tidak ada yang keberatan mengenai hal ini. Berkas sudah selesai ditandatangani pada perhitungan suara;
- Saksi berkirim surat ke KPU untuk meminta PSU namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 16.07 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 95-13-28/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. DALAM EKSEPSI

### KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut.

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> </ul>
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra Gakkumdu</li> <li>• Pengadilan Negeri</li> <li>• Pengadilan Tinggi</li> </ul>
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bawaslu/Panwaslu</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>
<b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>	<b>Mahkamah Konstitusi</b>

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu”. Karena muncul pertanyaan: “Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi hasil Pemilu?”;
4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran dimana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*“...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*“Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**”*

(dipertebal dan digarisbawah oleh **TERMOHON**)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam hlm. 1814, dinyatakan:

*“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”*

*“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan,*

*Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”*

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

*“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”*

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada hlm. 1810 s/d hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
- b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu

tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;

- c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 5 Paragraf Pertama, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak. Lebih-lebih dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif berupa tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang walaupun telah diusulkan oleh KPPS setempat. Oleh karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;
  8. Bahwa pokok permohonan **PEMOHON** secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan hlm. 5 Paragraf Pertama, pada pokoknya dinyatakan bila **PEMOHON** mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi di Dapil 1 Kabupaten Mamuju Tengah meliputi Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak. Terlebih lagi, dari keseluruhan pokok permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak termuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu karena pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** seluruhnya hanya mempermasalahkan persoalan pelanggaran administratif terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang walaupun telah diusulkan oleh KPPS setempat. Oleh

karenanya permasalahan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu;

9. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Bahwa pertama-tama **TERMOHON** mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;
- Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan **PEMOHON**, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh **TERMOHON**, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil **PEMOHON** yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- Bahwa selain itu, perlu ditegaskan **TERMOHON** hanya akan menjawab dalil-dalil **PEMOHON** yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan **TERMOHON**;
- Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak) Provinsi Sulawesi Barat, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

### **PROVINSI SULAWESI BARAT**

### **PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

**DAPIL MAMUJU TENGAH 1 (KECAMATAN TOPOYO DAN  
KECAMATAN TOBADAK)**

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

NO.	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1.	Partai NASDEM	1468	1468	0
2.	Partai HANURA	1284	1284	0

Bahwa dalam permohonannya **PEMOHON** tidak membuat tabel persandingan sebagaimana di atas, dikarenakan dari keseluruhan dalil permohonannya **PEMOHON** hanya mempermasalahkan terkait tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS di Dapil Mamuju Tengah 1, sehingga terhadap hasil perolehan suara pada Pemungutan tanggal 17 April 2019 tidak ada selisih perhitungan sebagaimana dimaksud dalam tabel di atas;

Bahwa adapun terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan **PEMOHON a quo** yang seluruhnya bersifat Kualitatif, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya, hasil perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1468 Suara dan **PEMOHON** sebanyak 1284 Suara di Dapil Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak) berdasarkan hasil pemungutan suara tanggal 17 April 2019 telah sesuai dan benar;
2. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 5-7, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila telah terjadi pelanggaran administratif pada saat proses pemungutan suara di Dapil Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak), yaitu sebagai berikut.
  - 2.1. Ketidaksesuaian jumlah pemilih antara Berita Acara PPK Kecamatan Topoyo Nomor 014/BA/PPK-TPY/IV/2019 (sebanyak

196 DPT, 45 DPK, dengan total **241 Pemilih**) dengan Surat Suara dalam C-1 (sebanyak **239 Suara**) serta C7 DPT dan C7 DPK (**sebanyak 241 Pemilih**);

- 2.2. Adanya temuan di TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, yang dijadikan dasar permintaan Pemungutan Suara Ulang, yaitu:
  - a. Pemegang Form C6 yang diwakili hak pilihnya;
  - b. Pengguna hak pilih didampingi dalam proses pemungutan suara dan tidak melampirkan Form C3; dan
  - c. Pengguna hak pilih yang didampingi dalam dalam menggunakan KTP-EI tidak pada TPS terdekat sesuai dengan alamat serta tidak melampirkan Form A5.
- 2.3. Adanya selisih jumlah Pengguna DPT sebanyak 2 Pemilih berdasarkan persandingan antara DB-1 DPRD Kab/Kota dengan DB-1 DPRD Provinsi, sebagaimana telah dituangkan Saksi **PEMOHON** dan Saksi Partai PKB dalam DB-2 KPU;
- 2.4. Penyelenggara Pemilu (*in casu* PPK, PANWASCAM, BAWASLU, dan **TERMOHON**) tidak mengakomodir pengajuan usulan Pemungutan Suara Ulang dari KPPS kepada PPK Kecamatan Topoyo;

merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Karena menurut **TERMOHON** yang merupakan fakta hukum sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, yaitu sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta berikut.

- 2.1. Bahwa **merupakan fakta hukum**, berdasarkan Rekomendasi dari Panwas Kecamatan Nomor 223/K.PANWCASLUCAM-TPY/TU00.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang, PPK Kecamatan Topoyo telah melakukan perhitungan suara ulang, dan hasil perthiuntang suara fisik yaitu 228 Suara Sah dan 11 Suara Tidak Sah, sehingga jumlah Suara keseluruhan adalah sebanyak 239, sebagaimana dituangkan

- dalam Berita Acara, untuk selanjutnya berdasarkan hal tersebut PPK Kecamatan Topoyo menginput ke dalam model DAA1 dan seterusnya terakumulasi pada model DA1 dan model DB1;
- 2.2. Bahwa merupakan fakta hukum, tindakan KPPS mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) memang didasarkan alasan-alasan sebagaimana didalikan pada angka 4 Pokok Permohonan **PEMOHON**;
  - 2.3. Bahwa **tidak benar** setelah perekapan ditingkat Kabupaten Saksi Partai Hanura dan Saksi Partai PKB mengajukan pernyataan keberatan didalam Model DB2 KPU. Adapun sebagai tindak lanjut dari berita acara PPK Kecamatan Topoyo dan setelah disandingkan dengan Model DB1 DPRD KAB/KOTA, Mamuju Tengah Dapil 1 meliputi kecamatan Topoyo dan Tobadak dengan Model DB-1 DPRD Provinsi Dapil Sulawesi Barat 6 meliputi Kabupaten Mamuju Tengah terjadi selisih pengguna DPT sebanyak 2 jumlah pemilih yang seharusnya sinkron antara pengguna DPT DPRD dengan DPT Pengguna DPT DPRD Provinsi, **sebab** dikarenakan ada pemilih yang memang hanya mendapatkan 4 Surat Suara karena pemilih tersebut tidak memiliki pilihan dalam pemilihan DPRD Kab/Kota maka pemilih tersebut tidak keberatan mendapatkan 4 Surat Suara;
  - 2.4. Bahwa merupakan fakta hukum, alasan **TERMOHON** tidak melakukan ataupun menindaklanjuti usulan KPPS guna melakukan pemungutan suara ulang dikarenakan KPU Mamuju Tengah telah melakukan pemanggilan Klarifikasi kepada Ketua KPPS terkait sebanyak dua kali, namun Ketua KPPS tidak ada satupun yang memenuhi panggilan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tersebut;
  3. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* hlm. 7-8, pada pokoknya **PEMOHON** mendalilkan bila akibat dari tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Desa Salu Lekbo (TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9)

dan di Desa Topoyo (TPS 02) telah menyebabkan perolehan suara **PEMOHON** sebanyak 1284 Suara kalah dari perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 1468 Suara, dimana selanjutnya menurut **PEMOHON** yang apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan terlebih dahulu mengurangi perolehan suara kedua **PEMOHON** dan Partai Nasdem di Desa Salu Lekbo (TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9) dan di Desa Topoyo (TPS 02), maka kedudukan suara **PEMOHON** sebanyak 1272 Suara untuk sementara telah mengungguli kedudukan Partai Nasdem sebanyak 1223 Suara dalam perebutan perolehan kursi ke-11, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak jelas (*obscuur*) dan tidak berdasarkan hukum serta tentu merupakan fakta yang tidak benar;

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut.

3.1. Bahwa dalam persoalan di atas **PEMOHON** yang merasa dirugikan akibat tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, hanya mendasarkan kepentingannya sendiri saja yang saat ini berdasarkan hasil Perhitungan Suara secara Nasional telah kalah dalam perebutan kursi DPRD Kabupaten Mamuju Tengah dengan Partai Nasdem. Namun demikian secara nyata dan jelas **PEMOHON** sama sekali tidak mempertimbangkan, apakah dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut secara eksplisit memang tertuju bagi Partai Nasdem atau dengan kata lain berapakah jumlah suara tidak sah yang diterima Partai Nasdem sehingga kemudian dapat dijadikan faktor penting atas kekalahan **PEMOHON** dalam memperbutkan perolehan Kursi ke-11 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamuju Tengah *a quo*. Oleh karenanya jelas, **dalil PEMOHON tersebut mengada-ada dan dirasa terlalu berlebihan untuk dijadikan dasar atau alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan** apakah

dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut secara eksplisit memang tertuju bagi Partai Nasdem atau tidak, **apalagi untuk membuktikannya;**

- 3.2. Bahwa terlebih lagi, hanya dikarenakan alasan kedudukan perolehan Kursi ke-11 (antara **PEMOHON** dengan Partai Nasdem) saja lantas secara serta merta dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk mewujudkan harapan **PEMOHON** memenangi perebutan perolehan Kursi ke-11 dalam hal keberuntungan berada ditangan **PEMOHON** pada saat Pemungutan Suara Ulang benar-benar dijalankan, dirasa sangat berlebihan dan tidak berdasarkan hukum. Karena selain berpengaruh terhadap perubahan perolehan suara **PEMOHON**, seharusnya **PEMOHON** juga mempertimbangkan nasib Partai/Calon Anggota Legislatif Peserta Pemilu lainnya yang mungkin saja mendapatkan pengaruh signifikan atas perolehan suara yang telah didapatkannya apabila Pemungutan Suara Ulang dilakukan;

Dengan demikian, menurut **TERMOHON** Permohonan **PEMOHON** yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum tersebut patutlah dikesampingkan, terlebih lagi tidakan **TERMOHON** yang sampai saat ini tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang dimohonkan dikarenakan tidak adanya satupun Rekomendasi Bawaslu atau institusi lain yang dapat dijadikan dasar yang sesuai bagi **TERMOHON** memenuhi guna memenuhi harapan dan/atau ambisi **PEMOHON** tersebut;

4. Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo* angka 7 dan 8, termuat dalil kesimpulan **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan bila KPUD Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah, PPK Kecamatan Topoyo dan Panwascam Kecamatan Topoyo telah melakukan pelanggaran administrasi akibat tidak melakukan Pemungutan Suara Ulang walaupun Rekomendasi KPPS telah

dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) PKPU 3/2019, menurut **TERMOHON** merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, serta dihasilkan dari sebuah kesalahan atas pemaknaan/penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak dilakukan secara menyeluruh.

Bahwa terhadap dalil **PEMOHON** sebagaimana tersebut di atas, menurut **TERMOHON** adalah sebagai berikut.

- 4.1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) PKPU 9/2019, pada pokoknya ditegaskan: "Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan-keadaan ... dst ... dst ... dst.". Dengan demikian, proses diajukannya usulan Pemungutan Suara Ulang tidak hanya sekedar didasarkan pada usulan KPPS saja, melainkan melibatkan pula tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu (*incasu* Pengawas TPS, Panwascam, dan Bawaslu). Bahkan, dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum (**selanjutnya disebut Perbawaslu 1/2019**) pada pokoknya ditegaskan, salah satu tugas Pengawas TSP adalah memastikan KPPS melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam terdapat keadaan yang memenuhi syarat dilaksanakannya tindakan tersebut. Oleh karenanya, proses dilakukannya Pemungutan Suara Ulang tidak serta merta ditafsirkan hanya sebagai kewenangan KPPS melalui usulannya saja, melainkan masih memerlukan tahapan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pengawas TPS dan Pengawas Pemilu sebagai salah satu institusi penyelenggara Pemilu Tahun 2019 ini;
- 4.2. Bahwa, Dengan demikian, untuk dapat dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang **TERMOHON** setidaknya

membutuhkan rekomendasi dari Pengawas Pemilu atau Bawaslu, bukan hanya sekedar usulan KPPS semata;

Bahwa merupakan fakta hukum, sampai dengan diterbitkannya Keputusan **TERMOHON** berupa Penetapan Hasil Perhitungan *a quo* secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019, **TERMOHON** sama sekali tidak pernah menerima satupun rekomendasi dari institusi Pengawas Pemilu *a quo*, sehingga karenanya dalil **PEMOHON** tentang **TERMOHON** yang telah melakukan pelanggaran administrasi adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum;

5. Bahwa pada pokoknya, permohonan **PEMOHON** sama sekali tidak mermuat pokok persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, ditambah pokok permasalahan yang dipersoalkan **PEMOHON** berdasarkan “Asas Manfaat” dirasa tidak terbukti memiliki pengaruh secara eksplisit terhadap hasil perolehan suara **PEMOHON** dan justru akan menimbulkan sengketa baru apabila tuntutan akhir **PEMOHON** berupa dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang *a quo* dikabulkan;
6. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh **TERMOHON** sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa **TERMOHON** dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Calon Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak dapat terselenggara dengan benar dan **berkualitas**;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan **TERMOHON** (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara **Nasional** dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

tertanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi **TERMOHON**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara **PEMOHON** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Mamuju Tengah 1 (Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak) Provinsi Sulawesi Barat yang benar adalah:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KABUPATEN MAMUJU TENGAH**

**DAPIL MAMUJU TENGAH 1**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai NASDEM	1468

2.	<b>Partai HANURA</b>	<b>1.284</b>
----	----------------------	--------------

**Atau;**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 sampai dengan bukti T.014-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. T.001-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V /2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 beserta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 38/Hk.03.1-Kpt/7606/KPU-Kab /V/2019 dan Lampiran Dapil Mamuju Tengah 1;
2. T.002-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 : Kumpulan Model DA1, DAA1 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo;
3. T.003-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 : Kumpulan C1, C7 DPT dan C7 DPK TPS 02 Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
4. T.004-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 : Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Nomor 223/K.PANWCASLUCAM-TPY/TU00 .01/IV/2019;
5. T.005-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 : Kumpulan Berita Acara PPK Kecamatan Topoyo Nomor 015/BA/PPK-TPY/IV/2019 tertanggal 24 april 2019 dan Berita Acara PPK Kecamatan Topoyo (tanpa nomor) tertanggal 3 Mei 2019;
6. T.006-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 : Model DA-KPU perihal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak;

7. T.007-MAMUJU : Kumpulan DB2 KPU;  
TENGAH 1-  
HANURA-38-13-28
8. T.008-MAMUJU : DB1- DPRD PROVINSI dapil Sulawesi Barat 6;  
TENGAH 1-  
HANURA-38-13-28
9. T.009-MAMUJU : Surat Pernyataan tidak keberatan mendapatkan 4 Surat  
TENGAH 1- Suara dikarenakan tidak memiliki pilihan pada DPRD  
HANURA-38-13-28 Kabupaten;
10. T.010-MAMUJU : Kumpulan Undangan Klarifikasi;  
TENGAH 1-  
HANURA-38-13-28
11. T.011-MAMUJU : Berita Acara Nomor 55/PY.01.1-BA/7606/KPU-Kab/IV/  
TENGAH 1- 2019 perihal Klarifikasi KPU Kabupaten Mamuju Tengah  
HANURA-38-13-28 terhadap Ketua dan Anggota KPPS TPS 01, 02, 03, 04,  
06, 08, 09 Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo terkait  
Usul PSU Oknum Anggota KPPS;
12. T.012-MAMUJU : Kumpulan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 Desa  
TENGAH 1- Salulekbo Kecamatan Topoyo;  
HANURA-38-13-28
13. T.013-MAMUJU : C1 Plano TPS 2 Desa Topoyo;  
TENGAH 1-  
HANURA-38-13-28
14. T.014-MAMUJU : Kumpulan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 Desa  
TENGAH 1- Salulekbo;  
HANURA-38-13-28

Selain itu, Termohon juga mengajukan tiga orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

#### 1. Fendri

- Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Topoyo untuk memberikan keterangan di TPS 2 dan TPS 8 di Desa Topoyo dan Desa Salulekbo;
- Untuk di TPS 2, saksi menerangkan bahwasanya pada tanggal 19 April 2019 sudah mendapatkan rekomendasi terkait perhitungan surat suara ulang di tingkat Kecamatan dari Panwaslu sebanyak dua kali;

- Kegiatan penghitungan surat suara ulang sudah diselenggarakan pada tanggal 24 April 2019. Hasilnya tetap sesuai dengan fisik surat suara, yaitu sebanyak 239 suara sesuai dengan C-1 dari TPS dan C-1 Plano;
- Saksi Pemohon atas nama saudara Basri Rahman disebut mengajukan keberatan atas hasil penghitungan surat suara ulang padahal yang bersangkutan menghadiri, melihat, dan menyaksikan proses tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi Pemohon mengajukan keberatannya dengan mengisi Form D-2;
- Hasil penghitungan surat suara ulang di tingkat Kecamatan yang telah sesuai dengan fisiknya dijadikan dasar pembuatan Berita Acara, dan dituangkan dalam Model DAA1-KPU;
- Untuk di TPS 8, Saksi menyatakan bahwa dirinya menerima surat penyampaian tertulis dari gabungan KPPS mengenai permohonan PSU dikarenakan adanya pelanggaran. Namun, surat tersebut tidak diindahkan karena dianggap tidak resmi. Sehingga, proses rekapitulasi tetap dilanjutkan ke tingkat Kabupaten;
- Meskipun demikian, saksi mengaku tetap menanyakan keberadaan C-2 atau surat keberatan dari PTPS khusus di semua TPS Desa Salulekbo. Hasilnya, PPS menjawab tidak ada keberatan;

## **2. Ahmad Murodi**

- Saksi adalah anggota KPPK Kecamatan Topoyo yang ditugaskan untuk terjun langsung ke Desa Salulekbo;
- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 17 April 2019, pihaknya membagi wilayah guna proses monitoring dan pemantauan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan;
- Wilayah kerja saksi adalah di TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9;
- Menurut Saksi, selama menjalankan tugas memantau selama satu jam di TPS 8 tidak ditemui adanya kejadian pelanggaran. Demikian halnya pada tanggal 18 April 2019 dimana saksi memantau bersama saudara Hasyim, Ketua Panwas Kecamatan, saksi menyaksikan langsung KPPS 4 yaitu Persemaian,

sedang melakukan penyalinan dari C-1 Plano ke dalam C-1 Hologram untuk diberikan kepada saksi dan pengawas;

- Saksi menguatkan keterangan saksi Termohon atas nama saudara Fendri yang menyatakan penghitungan surat suara berdasarkan fisik surat suara yang dituangkan dalam DA-1 sebanyak 239 suara adalah benar.

### 3. Suryadi Rahmat

- Saksi adalah Ketua KPU Mamuju Tengah;
- Saksi menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2019, dia menerima tembusan surat kepada KPU mengenai permintaan rekomendasi PSU. Namun surat tersebut tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak sah.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 15.53 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Penerimaan Keterangan Pihak Terkait Nomor 163-05-28/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bantahan Pihak Terkait pada pokok permohonan

Terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan sebagai berikut.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

**Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Partai DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil I Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo. (Bukti PT- 2,3,4,5,6,,7,8,9,10)**

No	TPS	Partai Politik	
		Nasdem	Hanura
1	01	56	2
2	02	10	0
3	03	87	1

4	04	42	0
5	05	87	2
6	06	31	0
7	07	15	1
8	08	12	0
9	09	7	1
	Total	347	7

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan perolehan 245 (dua ratus empat puluh lima) suara Partai NasDem dan Partai Hanura 4 (empat) suara, pada point 4 hal 7 di Table 1 di Desa Salu Lekbo, Kecamatan Topoyo di TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 dan bahwa Pemohon tidak memasukkan atau menghilangkan TPS 05 dan 07 Desa salu Lekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dimana seharusnya di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 suara Partai NasDem memperoleh 347 (tiga ratus empat puluh tujuh) suara dan Pemohon Partai Hanura hanya memperoleh 7 (tujuh) suara di Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan di TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo kabupaten Mamuju Tengah tanpa menjelaskan tentang kejadian apa, tentang siapa orang yang dimaksud, bagaimana caranya dan apa kaitannya dengan perolehan suara;

**Tabel 2. Persandingan Perolehan Suara Partai DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo. (bukti PT-11)**

No	TPS	Partai Politik	
		Nasdem	Hanura
1	02	10	8

**Tabel 3. Perolehan Suara Pihak Terkait dan Pemohon setelah Rekomendasi pemungutan suara ulang untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Mamuju Tengah.**

No	Partai Politik		Keterangan
	Nasdem	Hanura	
1	1468	1284	Total suara sah berdasarkan DB-1 Termohon
2	347	7	TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,

			08, 09 Desa Salu Lekbo, Kec. Topoyo
3	10	8	TPS 02 Desa Topoyo, Kec. Topoyo

Terhadap selisih suara di atas, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut.

4. Terhadap dalil Pemohon tentang terjadi selisih untuk sementara 59 (limapuluh Sembilan) suara adalah mengada-ada yang sebenarnya pada table 3 nomor 2 suara Partai NasDem seharusnya 347 suara di TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, dimana Pemohon menghilangkan/mengaburkan TPS 05 dan 07 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, sedangkan Pemohon hanya mendalilkan TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah pada point 4 Tabel 1 dipermohonan Pemohon;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memperlmasalahkan perolehan suara sebesar 59 suara pada TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum. Bahwa memang faktanya perolehan suara Partai Nasdem in casu Pihak Terkait pada TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo adalah 347 suara, Justru Pemohon tidak mampu menjelaskan berapa selisih suara pemohon, bagaimana bisa selisih dan pada tingkatan rekapitulasi mana hilang. Pemohon hanya memperlmasalahkan pelaksanaan PSU di TPS 01, 02, 03, 04, 06, 08, 09 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo yang memenuhi syarat menurut Pemohon tanpa menyertakan TPS 05, dan 07 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;

## II. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019, Tentang Hasil Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45, WIB, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di daerah Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat.
3. Menetapkan Pengisian Suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat untuk Daerah Pemilihan 1 yang benar adalah sebagai berikut.

No	Partai Politik		Keterangan
	Partai Nasdem	Partai Hanura	
1	1468	1284	

**Atau;**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-01 sampai dengan bukti PT-11 yang disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. PT-01 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota secara Nasional pada hari selasa tanggal 21 Mei 2019 PUKUL 01.45 WIB;
2. PT-02 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 01 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
3. PT-03 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 02 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;

4. PT-04 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 03 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
5. PT-05 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 04 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
6. PT-06 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 05 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
7. PT-07 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 06 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
8. PT-08 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 07 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
9. PT-09 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 08 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
10. PT-10 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 09 Desa Salu Lekbo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah;
11. PT-11 : Dokumen C1 DPRD Kab/Kota Mamuju Tengah Dapil 1 TPS 02 Desa Topoyo, kecamatan Topoyo kab.Mamuju Tengah.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu RI memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 pukul 11.22 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 04-13-28/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **1.1. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota**

1.1.1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Bawaslu) Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa:

- 1.1.1.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 TPS 2 Topoyo terhadap jumlah surat suara yang digunakan yaitu sebanyak 239 (dua ratus tiga puluh sembilan) surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten/Kota dan sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (selanjutnya disebut PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) Provinsi. **(bukti PK.29.5-01)**
- 1.1.1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 2 Desa Topoyo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara pada tingkat TPS terjadi ketidaksesuaian antara jumlah suara sah yang tertera pada Formulir Model C1 Plano. **(bukti PK.29.5-02)**
- 1.1.1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu Kecamatan Topoyo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan bahwa hasil rekapitulasi suara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (selanjutnya disebut PPK) di Kecamatan Topoyo pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, terdapat keberatan saksi dari Partai Hanura terkait adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Topoyo, sehingga Panitia Pengawas Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Panwaslu) Kecamatan Topoyo mengeluarkan Rekomendasi untuk dilakukan perhitungan ulang untuk mengetahui jumlah suara pada Formulir Model C1 Plano. **(bukti PK.29.5-03)**
- 1.1.2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan sebagai berikut.
  - 1.1.2.1. Bahwa berdasarkan Laporan dengan Nomor **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019** pada tanggal 25 April 2019 oleh pelapor atas nama

Basri Rahman, dan pada hari yang sama dilakukan kajian awal atas laporan tersebut dan diputuskan sebagai berikut:

- a. Laporan memenuhi syarat formil dan materil;
- b. Laporan tidak melebihi batas waktu laporan;
- c. Laporan dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; yakni KPPS TPS 2 Desa Topoyo.
- d. Laporan dapat diregister dengan Nomor **Register 023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019. (bukti PK.29.5-04)**

1.1.2.2. Bahwa pada intinya laporan tersebut merupakan keberatan yang telah disampaikan oleh Partai Hanura terkait adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Topoyo, serta tujuan laporan untuk mengajukan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (selanjutnya disebut PSU) sesuai Surat Permohonan yang dilampirkan pelapor dalam laporannya.

1.1.2.3. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal tersebut yang telah diregister, maka dilakukan penanganan dugaan pelanggaran dengan memanggil terlapor, saksi, dan pihak terkait untuk diambil keterangannya dalam klarifikasi di bawah sumpah dan dicocokkan dengan alat bukti yang ada, yang terdiri dari:

1. Arfan Ardin, S.H
2. Ahmad Murodi
3. Reza Fahronah
4. Sitti Umrah
5. Muhammad Arif
6. Nilawati, S.Kep., N.S
7. Nurdiana.

**(bukti PK.29.5-05)**

1.1.2.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi terhadap terlapor, saksi, dan pihak terkait, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah melakukan Kajian yang dituangkan dalam Model B.10.

Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut KPPS) TPS 2 terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pemilu dengan tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum melaksanakan pemungutan suara, dan mengatasi kekurangan surat suara tersebut tidak terkonfirmasi ke PPK Topoyo untuk segera dilengkapi.

**(bukti PK.29.5-06)**

1.1.2.5. Bahwa tidak dilakukannya penghitungan jumlah surat suara yang di terima oleh KPPS TPS 2 Topoyo tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk diadakannya PSU, dengan beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Dugaan pelanggaran ketidaksesuaian jumlah pemilih dan jumlah surat suara TPS 2 Desa Topoyo telah diselesaikan pada saat rekapitulasi di Kecamatan Topoyo, yaitu pengawas pemilu mengeluarkan rekomendasi Perhitungan Suara Ulang. Hal ini merupakan amanat dari Pasal 374 ayat (2) huruf h Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut sebagai UU No. 7/2017).
- b. Dugaan pelanggaran tersebut bukan merupakan salah satu sebab diadakannya PSU, yang telah diuraikan secara jelas berdasarkan Pasal 372 UU No. 7/2017 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang dalam Pemilu (selanjutnya disebut PKPU No. 3/2019).
- c. Bahwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan pelapor telah diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1.2.6. Bahwa berdasarkan hasil Kajian Akhir Model B10 Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah menyampaikan status laporan berdasarkan Formulir Model B15. **(bukti PK.29.5-07)**

1.1.3. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan bahwa.

1.1.3.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (selanjutnya disebut Dapil) 1 meliputi Kecamatan Topoyo dan Tobadak.

Tabel Model DB 1 Kabupaten/Kota Partai Hanura

NO	MODEL DB 1 KABUPATEN/KOTA PARTAI HANURA		
	NAMA CALEG	TOPOYO	TOBADAK
1	Arfan, S.H	797	222
2	Anwar	38	6
3	Danayanti, S.Pd.I	9	3
4	Basri Rahman, S.E	68	4
5	Nur Asrif	4	4
6	Sitti Rahma	4	1
7	Ardi Rohmanto, S.Sos	7	0
8	Abd Ajis	28	0
9	Evi Wahyuni, S.Pd	11	2
10	Gafri Agus,S.Ip	3	3
11	Eka Putri	4	5
	<b>Jumlah</b>	<b>1.021</b>	<b>263</b>

1.1.3.2. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Formulir Model DB 1 Kabupaten/Kota Partai Hanura pada Kecamatan Topoyo sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) suara dan pada Kecamatan Tobadak sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) suara. **(bukti PK.29.5-08)**

1.1.3.3. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara tingkat kabupaten dilaksanakan pada hari senin, tanggal 6 Mei 2019 pukul 17.15 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara (selanjutnya disebut BA) penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) Kabupaten Mamuju Tengah dan Formulir Model DB1 serta salinannya oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah serta saksi peserta pemilu, kemudian pada pukul 22.28 WITA dilanjutkan

dengan penyerahan salinan Formulir Model DB1 Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi peserta pemilu. **(bukti PK.29.5-09)**

1.1.4. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan:

1.1.4.1. Bahwa berdasarkan salinan Formulir Model C1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo, Partai Nasdem dan Partai Hanura memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara pada salinan Model C1 Partai Nasdem dan Partai Hanura di Desa Salulekbo

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	01	56	2
2	02	6	0
3	03	87	1
4	04	42	0
5	06	31	0
6	08	12	0
7	09	7	1
	<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>4</b>

1.1.4.2. Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, hasil salinan Formulir Model C1 jumlah peroleh suara partai Nasdem adalah sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) suara dan partai Hanura memperoleh suara sebanyak 4 (empat) suara. **(bukti PK.29.5-10)**

1.1.4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu dari TPS 1,2,3,4,6,8 dan 9 Desa Salulekbo dalam tahapan

pemungutan dan perhitungan surat suara pada hari Rabu tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, menerangkan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan tidak terdapat protes dari pihak saksi partai yang hadir maupun pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan menerima hasil yang sudah di tetapkan.**(bukti PK.29.5-11)**

1.1.5. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah menerangkan:

1.1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil salinan Formulir Model DAA1 DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang dimiliki oleh Pengawas Pemilu, jumlah perolehan suara Partai Nasdem adalah sebanyak 241 (dua ratus empat puluh satu) suara dan jumlah perolehan suara Partai Hanura sebanyak 4 (empat) suara.**(bukti PK.29.5-12)**

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem dan Hanura DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil 1 Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo.

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	01	56	2
2	02	6	0
3	03	87	1
4	04	42	0
5	06	31	0
6	08	12	0
7	09	7	1
	<b>TOTAL</b>	<b>241</b>	<b>4</b>

1.1.5.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu dari TPS 1, 2, 3, 4, 6, 8 dan 9 Desa Salulekbo dalam tahapan pemungutan dan perhitungan surat suara pada hari Rabu

tanggal 17 April 2019, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, menerangkan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan tidak terdapat protes dari pihak saksi partai yang hadir maupun pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan menerima hasil yang sudah ditetapkan. **(bukti PK.29.5-13)**

Tabel Perolehan Suara Partai DPRD Kabupaten Mamuju Tengah  
Dapil Desa Topoyo Kecamatan Topoyo

NO	TPS	PARTAI POLITIK	
		NASDEM	HANURA
1	02	10	8

1.1.5.3. Bahwa berdasarkan hasil salinan Formulir Model DAA1 TPS 02 Desa Topoyo DPRD Kabupaten Mamuju Tengah yang dimiliki oleh pengawas pemilu, jumlah suara yang diperoleh Partai Nasdem sebanyak 10 (sepuluh) suara dan untuk Partai Hanura sebanyak 8 (delapan) suara.

1.1.5.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan bahwaterdapat proses data pemilih yang diperbaiki oleh PPK untuk perolehan jumlah suara Caleg dimana ada yang selisih di salinan Formulir Model C1 saksi, Panwaslu Kecamatan dengan Formulir Model C1 Hologram PPS dan juga terdapat salinan Formulir Model C1 Hologram yang dimiliki oleh saksi yang sesuai dan diminta untuk dibuka Formulir Model C1 Plano. Saksi Partai Hanura mengajukan keberatan pada TPS 2 Desa Topoyo karena selisih jumlah pada Formulir Model C7 dan Formulir Model C1. Keberatan tersebut kemudian dituangkan dalam Formulir Model D2. **(bukti PK.29.5-14)**

1.1.5.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas pemilu kecamatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Pengawasan menjelaskan data pemilih dan Daftar Pemilih Khusus (selanjutnya disebut DPK) dilakukan perbaikan oleh PPK dilanjutkan PPS Desa Salupangkang IV dan berjalan dengan baik. **(bukti PK.29.5-15)**

- 1.1.6. Bahwa berdasarkan Salinan Formulir Model DB-1 yang dimiliki oleh pengawas pemilu, jumlah suara yang diperoleh Partai Nasdem sebanyak 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) suara dan untuk Partai Hanura sebanyak 1.284 (seribu dua ratus delapan puluh empat) suara. **(bukti PK.29.5-16)**

Tabel Perolehan Suara Partai Hanura DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil 1 Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak.

<b>PARTAI HATI NURANI RAKYAT</b>				
<b>NO</b>	<b>NAMA CALEG</b>	<b>TOPOYO</b>	<b>TOBADAK</b>	<b>HASIL AHIR</b>
1	Arfan, S.H	797	222	1.019
2	Anwar	38	6	44
3	Danayanti, S.Pd.I	9	3	12
4	Basri Rahman, S.E	68	4	72
5	Nur Asrif	4	4	8
6	Sitti Rahma	4	1	5
7	Ardi Rohmanto, S.Sos	7	0	7
8	Abd Ajis	28	0	28
9	Evi Wahyuni, S.Pd	11	2	13
10	Gafri Agus,S.Ip	3	3	6
11	Eka Putri	4	5	9
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>1.021</b>	<b>263</b>	<b>1.284</b>

Tabel Perolehan Suara Partai Nasdem DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Dapil 1 Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Tobadak.

PARTAI NASDEM				
NO	NAMA CALEG	TOPOYO	TOBADAK	HASIL AHIR
1	Sulmi	358	35	393
2	Hamsar, Amd. Kep	63	18	81
3	Siska Dimban, S.Pd	20	166	186
4	Ingrid Budi Aryanto Daud, S.E., MM	40	239	279
5	Umar	293	43	336
6	Muhammad Rusdin	33	37	70
7	Dewi Pratiwi	0	1	1
8	Aswin	45	0	45
9	Solehuddin	7	0	7
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>897</b>	<b>571</b>	<b>1.468</b>

1.1.7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan menjelaskan penetapan hasil pemungutan dan perhitungan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019 pukul 17.15 Wita. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan BA penetapan oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah dan Formulir Model DB1 serta salinannya oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah serta saksi peserta pemilu, kemudian pada pukul 22.28 Wita dilanjutkan dengan penyerahan salinan Formulir Model DB1 Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Mamuju Tengah kepada Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan saksi peserta pemilu. **(bukti PK.29.5-17)**

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.29-01

sampai dengan PK.29.6-1 dan disahkan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 sebagai berikut.

1. PK.29-01 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabuapten Polewali Mandar Nomor **119/ST//K.Bawaslu-Prov.SR-06/IV/2019** Terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU.XVII/2019 dan tindak lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 11 April 2019;
2. PK.29-02 : Berita Acara KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **36/PP.01.2/BA/7604/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Polewali Mandar Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
3. PK.29-03 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **093/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/II/2019** terhadap pelaksanaan Rekapitulasi DPTb dan DPK Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 17 Februari 2019;
4. PK.29-04 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **065/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/II/2019** perihal Permintaan Data *by name by Address* DPTb dan DPK se-Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 17 Februari 2019;
5. PK.29-05 : Surat KPU Kabupaten Polewali Mandar Nomor **149/PP.01.2/7604/KPU-Kab/III/2019** perihal Penyampaian *By Name* DPK, tanggal 15 Maret 2019;
6. PK.29-06 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **08/ST/K.Bawaslu-Prov.SR/06/III/2019**, terkait Pencermatan dan Faktualisasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus, tanggal 15 Maret 2019;
7. PK.29-07 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Polewali Mandar;
8. PK.29-08 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **147/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/ PM.00.02/III/2019**, terkait Pencermatan Hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, Tanggal 15 Mei 2019;
9. PK.29-09 : Surat Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar Nomor **132/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/IV/2019** perihal Himbauan kepada Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 10 April 2019;
10. PK.29-10 : Berita Acara KPU Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab./IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka

- Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamasa Pemilu 2019, Tanggal 2 April 2019;
11. PK.29-11 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamasa;
  12. PK.29-12 : Berita Acara KPU Kabupaten Majene Nomor **28/PL.01.2/BA/7605/KPU-Kab/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPTHP-3 tingkat Kabupaten Majene Pemilu 2019, tanggal 2 April 2019;
  13. PK.29-13 : Surat Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **156/K.Bawaslu-Prov.SR-01/PM.00.02/XI/2019** Perihal Rekomendasi terkait menindaklanjuti hasil Rekomendasi Bawaslu RI ke KPU, tanggal 19 November 2018;
  14. PK.29-14 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Majene Nomor **062/LHP/PM.00.02/XII/2019**, terkait Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan Kedua (DPTHP-2), tanggal 12 November 2018;
  15. PK.29-15 : Berita Acara KPU Nomor **75/PL.01.6-BA/03.76/Prov/V/2019** tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Provinsi Pemilu Tahun 2019, tanggal 10 Mei 2019;
  16. PK.29-16 : Berita Acara KPU Nomor **47/PL.01.2-BA/7602/KPU-Kab./IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 20/PUU.XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju, tanggal 3 April 2019;
  17. PK.29-17 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **44/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Tindak Lanjut Rekapitulasi DPTHP-3 tingkat Kabupaten Mamuju Pemilu 2019, tanggal 11 April 2019;
  18. PK.29-18 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju;
  19. PK.29-19 : Formulir Model DB.1 DPR Kabupaten Mamuju Tengah;
  20. PK.29-20 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Nomor **052/LHP/PM.00.00/IV/2019** tengah terkait Pencermatan Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus. tanggal 20 Maret 2019;
  21. PK.29-21 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **050/LHP/PM.00.02-05/III/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno, Penetapan Daftar Pemilu Tambahan (DPK) Tahap 2 Pada Pemilu 2019, tanggal 20 Maret 2019;
  22. PK.29-22 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor: **071/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Rapat Pleno DPTHP-3, tanggal 2 April 2019;
  23. PK.29-23 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

- Pasangkayu Nomor **094/LHP/PM.00.02-SR.05/IV/2019** terkait Perubahan Penetapan DPTHP-3 ke DPTHP-2, tanggal 11 April 2019;
24. PK.29-24 : Berita Acara KPU Nomor **31/PL.01.2-BA/76/Prov/IV/2019** tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 12 April 2019;
  25. PK.29-25 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tingkat Provinsi Sulawesi Barat Pemilu 2019;
  26. PK.29-26 : Laporan Hasil Pengawasan 17 TPS Kabupaten Majene (TPS 3 Desa Kayuangan, TPS 2 Desa Lombong, TPS 2 Desa Lombong Timur, TPS 3 Desa Lombong Timur, TPS 1 Lombong Timur, TPS 3 Desa Popenga, TPS 3 Kelurahan Lamungan Batu, TPS 6 Kelurahan Lamongan Batu, TPS 1 Desa Awo, TPS 6 Desa Tandello, TPS 4 Desa Tandello, TPS 3 Desa Salutahongan, TPS 2 Desa Sulai, TPS 7 Desa Lombong, TPS 2 Desa Popenga, TPS 1 Desa Sulai, dan TPS 2 Desa Kayu Angin, tanggal 17 April 2019;
  27. PK.29-27 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Ulumanda Nomor **102/LHP/PM.00.02.01.07/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Ulumanda, tanggal 23 April 2019;
  28. PK.29-28 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Malunda Nomor: **1053/LHP/PM.00.02.01.08/IV/2019** Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Malunda, tanggal 21 April 2019;
  29. PK.29-29 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
  30. PK.29-30 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Malunda, tanggal 23 April 2019;
  31. PK.29-31 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Tammerodo Nomor **025/LHP/PM/00.02/IV/2019**, Terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Tammerodo, Tanggal 21 April 2019;
  32. PK.29-32 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Nomor **31/LHP/PM.00.00/V/2019** terkait Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Pemilu 2019 Provinsi Sulawesi Barat, tanggal 11 Mei 2019;
  33. PK.29-33 : Surat Saran Perbaikan Daftar Pemilih Tetap Nomor **261/K.Bawaslu Prov.SR/PM.00.01**, tanggal 29 Agustus

- 2018;
34. PK.29-34 : Surat Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat Nomor **282/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01** terkait Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap, tanggal 7 September 2018;
  35. PK.29-35 : Surat Rekomendasi Temuan Data Ganda Nomor **448/K.Bawaslu.Prov.SR/PM.00.01/X/2018**, tanggal 17 Oktober 2018;
  36. PK.29-36 : Surat Pengawasan Penyerahan Salinan Daftar Pemilih Nomor **567/K.Bawaslu-Prov.SR/HK.05/XII/2018**, tanggal 27 Desember 2018;
  37. PK.29-37 : Surat Himbuan atau saran terkait rekapitulasi Nomor **061/K.Bawaslu-Prov.SR/PM.00.01/IV/2019**, tanggal 2 April 2019;
  38. PK.29-38 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor **620/PID.Sus/2018/PT.MKS** terkait Pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Asri Mayor, tanggal Putusan 13 Desember 2018;
  39. PK.29-39 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **235/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
  40. PK.29-40 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **139/K.SR.03/TU.00.01/IV/2019**, TPS 1 Desa Botteng, TPS 7 Desa Botteng, TPS 17 Kelurahan Karema, TPS 17 Kelurahan Rimuku, tanggal 21 April 2019;
  41. PK.29-41 : Formulir B.1 Penerimaan Laporan Nomor **02/LP/TPLB/30.01/IV/2019** terkait adanya dugaan pelanggaran Pemilu oleh Zulkifli Isma, tanggal 22 April 2019;
  42. PK.29-42 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Tapalang Barat Nomor **018/K.SR-03.10/TU.00.01/IV/2019**, TPS 2 Desa Ahu Kabupaten Mamuju, tanggal 22 April 2019;
  43. PK.29-43 : Surat Himbuan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **177/K.SR.03/PM.00.02/IV/2019** terkait Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) TPS 24 Binanga, TPS 25 Binangan, TPS 4 Uhaimate, TPS 6 Karataun, dan TPS 2 Limbong, tanggal 19 April 2019;
  44. PK.29-44 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tabulahan Nomor **01/K.Bawaslu.Prov.SR.02/TBL/VI/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, TPS 1 Desa Saluleang, tanggal 27 April 2019;

45. PK.29-45 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Ihing Nomor Surat Tugas **151/ST/K.Bawaslu-Prov.SR-06/TU.00.014/III/2019** terkait Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
46. PK.29-46 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Bulu Nomor **002/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, TPS 1 Desa Ihing, tanggal 22 April 2019;
47. PK.29-47 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Darma terkait Pengawasan Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
48. PK.29-48 : Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Panwaslu Kecamatan Polewali Nomor **001/K.Bawaslu.Prov.SR.06/00.014/HK/IV/2019** terkait Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 23 April 2019;
49. PK.29.1-01 : Formulir Temuan Model B.2 Nomor **010/TM/PL/KAB/30.03/IV/2019**, tanggal 19 April 2019;
50. PK.29.1-02 : Surat KPU Kabupaten Pasangkayu Nomor **177/PL.01.1-SD/7601/KPU-Kab/IV/2019**, Perihal Penyampaian kepada Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, tanggal 22 April 2019;
51. PK.29.1-03 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **010/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/VI/2019**, tanggal 9 Mei 2019;
52. PK.29.1-04 : Bukti Dokumentasi Surat Suara TPS 1 Kecamatan Pedongga, Desa Batu Oge;
53. PK.29.1-05 : Laporan Pengawas TPS 03 Desa Batu Oge Kepada Ketua KPPS TPS 03 Desa Batu Oge Tanggal 18 April 2019 dan Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga tanggal 24 April 2019;
54. PK.29.1-06 : Bukti Dokumentasi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Mu. Aldi. E dan Hardi;
55. PK.29.1-07 : Formulir Model B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu TPS 04 Desa Motu dan TPS 3 Desa Balanti, tanggal 30 April 2019;
56. PK.29.1-08 : Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU Nomor **55-0870/K.Bawaslu/PM.00.00/IV/2019** dan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pemungutan Suara di TPS;
57. PK.29.1-09 : Tanda Terima Berkas dengan Nomor Berkas **010/TM/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 9 Mei 2019 dan Surat

- Penerusan Tindak Pidana Pemilu Nomor **0272/K.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** Kepada Kapolres Mamuju Utara tanggal 9 Mei 2019;
58. PK.29.1-10 : Surat Bawaslu Kabupaten Pasangkayu Nomor **0306/Set.Bawaslu.Prov.SR-05/TU.00.01/V/2019** perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, tanggal 21 Mei 2019;
59. PK.29.1-11 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu, Nomor **08/BA-P2/Kab./30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
60. PK.29.1-12 : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Pasangkayu, Nomor **026/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01-V/2019**, tanggal 1 Mei 2019;
61. PK.29.1-13 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Bambalamotu Nomor **031/LHP/PM.05.03/IV/2019** terkait Pengawasan Kegiatan Rekap di PPK tanggal 20 April 2019 dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota TPS 09 Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
62. PK.29.1-14 : Formulir Model DAA.1 DPRD Kabupaten/Kota Kelurahan/Desa Randomayang dan DA.1 DPRD Kabupaten Kota Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
63. PK.29.1-15 : Formulir Model C.1 DPRD Kabupaten/Kota TPS 008 Kecamatan Bambalamotu dan DA.2-KPU Kecamatan Bambalamotu;
64. PK.29.1-16 : Formulir Model B.3 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019;
65. PK.29.1-17 : Formulir Model B.1 Penerimaan Laporan Nomor **014/LP/PL/Kab/30.03/IV/2019** tanggal 24 April 2019 dan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 011/BAP/K.Bawaslu-Prov.SR-05/HK.01.01/IV/2019 tanggal 24 April 2019;
66. PK.29.1-18 : Surat Partai Nasdem Kabupaten Mamuju Utara Kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pasangkayu terkait Laporan Indikasi Penggelembungan Suara, tanggal 23 April 2019;
67. PK.29.1-19 : Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Pasangkayu Nomor **11/BA-P2/Kab/30.03/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
68. PK.29.1-20 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor **219/PR.01.1-SD/7601/KPU-Kab/V/2019** Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Adhoc, tanggal 25 Mei 2019;
69. PK.29.1-21 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) dengan

- Nomor Surat Tugas **079/Spt/K.Bawaslu.Prov.05/IV/2019**, tanggal 5 Mei 2019;
70. PK.29.2-01 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **53/LHP.PM.00.02.03/IV/2019**, terkait Pengawasan Kelengkapan Logistik, Tanggal 16 April 2019;
71. PK.29.2-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS se-Kabupaten Mamuju, tanggal 17 April 2019;
72. PK.29.2-03 : Pemilih Pengguna KTP Elektronik (KTP-el) Berdasarkan DA.1-KPU se-Kabupaten Mamuju dan DB.1-KPU se-Kabupaten Mamuju untuk 5 (lima) Jenis Pemilihan;
73. PK.29.2-04 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simboro Nomor **065 s/d 077/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 s/d 29 April 2019 dan Formulir Model DA.2- KPU Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju;
74. PK.29.2-05 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku Nomor **004/LHP/PM.00.03.12.PTPS/IV/2019**, tanggal 22 April 2019;
75. PK.29.2-06 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kalukku Nomor **025/LHP/PM.00.03/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan dan Penetapan Perolehan Suara, tanggal 30 April 2019;
76. PK.29.2-07 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Karataun, Kecamatan Kalumpang Nomor **012/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
77. PK.29.2-08 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kondo Bulo, Kecamatan Kalumpang Nomor **005/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
78. PK.29.2-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Limbong, Kecamatan Kalumpang Nomor **011/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
79. PK.29.2-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamuju Nomor **220/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamuju, tanggal 4 April 2019;
80. PK.29.2-11 : Laporan Pengawasan Panwaslu Kecamatan Papalang

- Nomor **139.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu 2019, tanggal 26 April 2019;
81. PK.29.2-12 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 11 Desa Saletto, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
82. PK.29.2-13 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
83. PK.29.2-14 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
84. PK.29.2-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 09 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
85. PK.29.2-16 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 10 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
86. PK.29.2-17 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 22 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Nomor **004/LHP/PM.00.02.08/IV/2019** terkait Pengawasan Langsung Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu 2019, tanggal 22 April 2019;
87. PK.29.2-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Nomor **065/LHP/PM.00.02.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 29 April 2019;
88. PK.29.2-19 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamuju Nomor **031/LHP/PM.00.02/V/2019**, tanggal 8 Mei 2019;
89. PK.29.3-01 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 6 Lambanan Kabupaten Mamasa;
90. PK.29.3-02 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Mamasa

Kabuapten Mamasa;

91. PK.29.3-03 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Mamasa Nomor **031/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Mamasa, tanggal 27 April 2019;
92. PK.29.3-04 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Mambulilling Kabupaten Mamasa;
93. PK.29.3-05 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
94. PK.29.3-06 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
95. PK.29.3-07 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Taupe Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
96. PK.29.3-08 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
97. PK.29.3-09 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
98. PK.29.3-10 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Karaka Kecamatan Pana Kabupaten Mamasa;
99. PK.29.3-11 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **056/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Pana, tanggal 25 April 2019;
100. PK.29.3-12 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
101. PK.29.3-13 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang Kabupaten Mamasa;
102. PK.29.3-14 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **042/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sesenapadang, tanggal 25 April 2019;
103. PK.29.3-15 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 4 Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
104. PK.29.3-16 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Sasakan Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa;
105. PK.29.3-17 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **053/LHP/PM/00.02/IV/2019** Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Sumarorong, tanggal 24 April 2019;
105. PK.29.3-18 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
106. PK.29.3-19 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;

107. PK.29.3-20 : Formulir Model DAA.1-DPRD Provinsi Desa Salutambun Kecamatan Buntumalangka Kabupaten Mamasa;
108. PK.29.3-21 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 1 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
109. PK.29.3-22 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Timoro Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
110. PK.29.3-23 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **048/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Tabulahan, tanggal 25 April 2019;
111. PK.29.3-24 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 3 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
112. PK.29.3-25 : Formulir Model C.1-DPRD Provinsi TPS 5 Tampakkurra Kecamatan Tabulahan Kabupaten Mamasa;
113. PK.29.3-26 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **032/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kecamatan Bambang, tanggal 1 Mei 2019;
114. PK.29.3-27 : Laporan Hasil Pengawasan Nomor **081/LHP/PM/00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilu 2019, tanggal 4 Mei 2019;
115. PK.29.3-28 : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa Nomor **20/PL.01.2-BA/7603/KPU-Kab/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 2 April 2019;
116. PK.29.3-29 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa Nomor **61.a/LHP/PM.00.02/IV/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Perbaikan DPTHP-3 Kabupaten Mamasa, tanggal 3 April 2019;
117. PK.29.3-30 : Formulir Model DB.1-DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamasa;
118. PK.29.3-31 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Mamasa Nomor **81/LHP/PM.00.02/V/2019** terkait Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamasa, tanggal 4 Mei 2019;
119. PK.29.4-01 : Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
120. PK.29.4-02 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 1 Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
121. PK.29.4-03 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Baru Nomor **04/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu

- 2019, tanggal 17 April 2019;
122. PK.29.4-04 : Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **064/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 23 April 2019;
  123. PK.29.4-05 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 23 April 2019;
  124. PK.29.4-06 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
  125. PK.29.4-07 : Formulir Model DA-KPU Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, tanggal 26 April 2019;
  126. PK.29.4-08 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
  127. PK.29.4-09 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 19 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
  128. PK.29.4-10 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
  129. PK.29.4-11 : Formulir Model DA.2-KPU Kecamatan Pangali-Ali Kabupaten Majene;
  130. PK.29.4-12 : Formulir Model DAA.1- DPRD Kab/Kota Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
  131. PK.29.4-13 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
  132. PK.29.4-14 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 15 Desa Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
  133. PK.29.4-15 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 15 Kelurahan Pangali-Ali Nomor **03/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019, tanggal 17 April 2019;
  134. PK.29.4-16 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Nomor **061/LHP/PM.00.02.02/IV/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Banggae, tanggal 21 April 2019;
  135. PK.29.4-17 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
  136. PK.29.4-18 : Formulir Model DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae, tanggal 26 April 2019;
137. PK.29.4-19 : Formulir Model C.1-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
138. PK.29.4-20 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Kelurahan Baurung Nomor **701/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Pemungutan Suara, tanggal 17 April 2019;
139. PK.29.4-21 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Banggae Timur Nomor **381/LHP/PM.00.02.01.01/IV/2019** terkait Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemilu 2019, tanggal 21 April 2019;
140. PK.29.4-22 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
141. PK.29.4-23 : Formulir DA-KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Banggae Timur, tanggal 26 April 2019;
142. PK.29.4-24 : Formulir Model DB1-DPRD Provinsi Kabuapten Majene;
143. PK.29.4-25 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Majene Nomor **045/LHP/PM.00.02.01/IV/2019** terkait Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Majene, tanggal 2 Mei 2019;
144. PK.29.4-26 : Formulir Model DB2-KPU Kabupaten Majene;
145. PK.29.5-01 : Formulir Model C1-DPRD Provinsi TPS 2 Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
146. PK.29.5-02 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Topoyo terkait Penghitungan Suara, tanggal 17 April 2019;
147. PK.29.5-03 : Laporan Hasil Pengawasan Kecamatan Topoyo Nomor **230/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 21 April 2019;
148. PK.29.5-04 : Berita Acara Pleno Nomor **020/K.Bawaslu-SR.04/BA/HK.00.01/IV/2019** tentang Penanganan Temuan dan Laporan, tanggal 26 April 2019 dan Form B.5 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, tanggal 24 April 2019;
149. PK.29.5-05 : Berita Acara Klarifikasi atas nama Siti Umrah tanggal 7 Mei 2019, Arfan tanggal 26 April 2019, Ahmad Murodi tanggal 6 Mei 2019, Muhammad Arif tanggal 6 Mei 2019, Nilawati, S.Kep,NS tanggal 6 Mei 2019, Nurdiana tanggal 6 Mei 2019, dan Reza Fahronah Hamdani tanggal 7 Mei 2019;
150. PK.29.5-06 : Model B.10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor **023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019**, tanggal 15 Mei 2019;
151. PK.29.5-07 : Model B.15 Pemberitahuan Tentang Status Laporan,

- tanggal 14 Mei 2019;
152. PK.29.5-08 : Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
  153. PK.29.5-09 : Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Mamuju Tengah Nomor Surat Tugas **183/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Penetapan Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
  154. PK.29.5-10 : Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
  155. PK.29.5-11 : Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo terkait Pemungutan Suara, tanggal 18 April 2019;
  156. PK.29.5-12 : Formulir Model DAA.1-DPRD Kab/Kota Desa Salulekbo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah;
  157. PK.29.5-13 : Laporan Hasil Pengawasan TPS 01, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Salulekbo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;
  158. PK.29.5-14 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **234/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 25 April 2019;
  159. PK.29.5-15 : Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Topoyo Nomor **233/LHP/PM.04.04/IV/2019** terkait Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan, tanggal 24 April 2019;
  160. PK.29.5-16 : Formulir Model DB.1-Kab/Kota Kabupaten Mamuju Tengah;
  161. PK.29.5-17 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **207/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 6 Mei 2019;
  162. PK.29.5-18 : Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah Nomor **206/K.Bawaslu.SR-04/ST/TU.00.01/V/2019** terkait Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 5 Mei 2019;
  163. PK.29.6-1 : Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Kabupaten Polewali Mandar Nomor **547.a/LHP/K.Bawaslu-Prov.SR.06/PM.00.02/V/2019** terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara

Tingkat Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 1 Mei 2019.

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T.001-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 = bukti PT-01], sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sulawesi Barat;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, menyatakan Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 13. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.5]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Nasdem sebagai salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan keterangan tertulis Pihak Terkait (keterangan selengkapnya Pihak Terkait termuat dalam bagian Duduk Perkara);

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti T.001-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 = bukti PT-01]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 00.15 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 176-13-28/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.7]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon serta pokok permohonan;

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon karena Pemohon sama sekali

tidak memuat persoalan terkait sengketa hasil Pemilu, melainkan hanya mempermasalahkan terjadinya pelanggaran administratif berkenaan dengan tidak dilakukannya Pemungutan Suara Ulang walaupun telah disusulkan oleh KPPS setempat;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, oleh karena hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga Mahkamah akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok permohonan;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

##### **Dapil Mamuju Tengah 1 DPRD Kabupaten Mamuju Tengah**

**[3.10]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif pemilu di Dapil Mamuju Tengah 1 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten berupa adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih antara Berita Acara PPK Kecamatan Topoyo dengan jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan Formulir C1 milik Pemohon. Di mana dalam Berita Acara PPK Kec. Topoyo Kab. Mamuju Tengah Nomor: 014/BA/PPK-TPY/IV/2019 [vide bukti P-2] jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 241 pemilih. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang, surat suara yang digunakan adalah sebanyak 239 sesuai dengan formulir C1. Atas kejadian tersebut, Pemohon mengajukan keberatan dan meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di Daerah Pemilihan I Kabupaten Mamuju Tengah;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-2, P-3A, P-3B, dan P-3C serta saksi yang bernama Basri Rahman dan Agustinus Abe (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar karena menurut Termohon, adanya selisih pengguna DPT sebanyak 2 (dua) pemilih tersebut dikarenakan

terdapat pemilih yang memang hanya mendapatkan 4 (empat) surat suara. Hal demikian terjadi karena pemilih tersebut tidak memiliki pilihan dalam pemilihan DPRD Kab/Kota maka pemilih tersebut tidak keberatan hanya mendapatkan 4 surat suara. Selain itu, Termohon juga menyatakan tidak benar bahwa setelah proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Pemohon mengajukan pernyataan keberatan di dalam Model DB2 KPU;

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.002-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28, T.007-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28, T.008-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28, T.009-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28, dan T.010-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 serta saksi yang bernama Fendri dan Ahmad Murodi (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan telah menerima laporan yang kemudian diregistrasi dengan Nomor: 023/LP/PL/Kab/30.06/IV/2019 pada tanggal 25 April 2019 dengan pelapor atas nama Basri Rahman yang berisi keberatan Partai Hanura terhadap adanya ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan di TPS 2 Desa Topoyo. Selanjutnya pelapor meminta untuk dilakukannya Pemungutan Suara Ulang [vide bukti PK.29.5-04]. Berdasarkan laporan hasil Kajian Bawaslu Mamuju Tengah telah terbukti KPPS TPS 2 Desa Topoyo secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Kode Etik Pemilu karena tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum melaksanakan pemungutan suara dan tidak melakukan konfirmasi kepada PPK Topoyo mengenai kekurangan surat suara [vide bukti PK.29.5-06];

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.29.5-04 sampai dengan PK.29.5-06;

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Bawaslu, saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, serta fakta yang terungkap di persidangan,

Mahkamah menemukan fakta bahwa pada tanggal 19 April 2019, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Topoyo menerbitkan surat nomor: 223/K.PANWCASLUCAM-TPY/TU00.01/IV/2019 Perihal Rekomendasi Penghitungan Suara Ulang [vide bukti T.004-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28]. Berdasarkan rekomendasi tersebut, PPK Kecamatan Topoyo melakukan Penghitungan Suara Ulang dan menghasilkan jumlah suara sah sebanyak 228 suara dan suara tidak sah sebanyak 11 suara, sehingga jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 239 suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor: 015/BA/PPK-TPY/IV/2019 tertanggal 24 April 2019 [vide bukti T.005-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28]. Atas hasil tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan karena berdasarkan Formulir Model C7 DPT TPS 02 Desa Topoyo, jumlah pengguna hak pilih sebanyak 241 orang [vide bukti P-3B = T.003- MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28]. Berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu tanggal 16 dan 29 Juli 2019 telah terungkap dalam persidangan bahwa selisih 2 (dua) pemilih tersebut dikarenakan terdapat pemilih yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan DPRD Kabupaten/Kota karena hanya mendapat 4 (empat) surat suara dan pemilih yang bersangkutan tidak keberatan sebagaimana surat pernyataan atas nama Slamet Prayogo [vide bukti T.009- MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28]. Terlebih lagi, setelah Mahkamah memeriksa Formulir Model C1 Plano serta Formulir Model C1 TPS 2 Desa Topoyo baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon [vide bukti P-11 = T.003- MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28 = bukti PT-11 dan T.013-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28], telah nyata bahwa jumlah suara sah adalah sama yaitu sebanyak 239 suara;

Selain itu, terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan kajian dan memutuskan bahwa terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPPS TPS 2 Desa Topoyo karena tidak menghitung ulang surat suara yang diterima sebelum melaksanakan pemungutan suara, dan tidak segera melakukan koordinasi ke PPK Topoyo untuk mengatasinya sebagaimana surat Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah kepada KPU Kabupaten Mamuju Tengah [vide bukti PK.29.5-21]. Dengan demikian permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon

tersebut sejatinya telah diselesaikan, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran administratif karena PPK, Panwascam, Bawaslu, dan Termohon tidak mengakomodir pengajuan Pemungutan Suara Ulang oleh pihak KPPS yang tergabung dalam TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9 Desa Salu Lekbo Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah. Menurut Pemohon, apabila dilakukan Pemungutan Suara Ulang maka perolehan suara untuk Pemohon sebanyak 1.272 suara dan perolehan untuk Partai Nasdem sebanyak 1.223 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7A serta saksi yang bernama Agustinus Abe2 (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada atau berlebihan untuk dijadikan dasar atau alasan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang, karena Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah dugaan pelanggaran tersebut memang tertuju bagi Partai Nasdem atau tidak, apalagi Pemohon tidak dapat membuktikannya;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T.011-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28, serta saksi yang bernama Fendri dan Suryadi Rahmat (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak berdasar hukum karena menurut Pihak Terkait, perolehan suara Partai Nasdem pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 06, TPS 08, dan TPS 09 di Desa Topoyo [*sich!*], Kecamatan Topoyo adalah sebanyak 347 suara;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-02, PT-03, PT-04, PT-05, PT-06, PT-07, PT-09, PT-10, dan PT-11;

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan pengawas Pemilu dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8 dan TPS 9 Desa Saluklebo Kecamatan Topoyo yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan, di mana bawaslu menerangkan bahwa pemungutan suara berjalan lancar dan tidak terdapat protes dari pihak saksi partai yang hadir dan pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan menerima hasil yang sudah ditetapkan;

Bahwa untuk memperkuat keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.29.5-11 sampai dengan bukti PK.29.5-11 serta bukti PK.29.5-21;

**[3.12]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempelajari secara saksama dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta saksi dan bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa memang terdapat surat yang ditujukan kepada Ketua PPK Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah perihal Usulan Pemungutan Suara Ulang yang diajukan oleh KPPS Desa Salulekbo yang bertugas pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9 bertanggal 20 April 2019 dan ditandatangani oleh perwakilan Anggota KPPS dari masing-masing TPS tersebut [vide bukti P-7A] yang telah diterima oleh PPK Kecamatan Topoyo, KPU Kabupaten Mamuju Tengah, Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dan Bawaslu Kecamatan Topoyo sebagaimana tanda terima surat tersebut [vide bukti P-7B] dan ditegaskan oleh keterangan Saksi Fendri dan Saksi Suryadi Rahmat yang dalam persidangan menyatakan telah menerima tembusan surat tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (selanjutnya disebut PKPU 9 Tahun 2019) telah menentukan bahwa dalam hal akan dilakukan pemungutan suara ulang harus terlebih dahulu berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS (*in casu* Pengawas TPS, Panwascam, dan Bawaslu). Berkenaan dengan adanya permintaan

Pemungutan Suara Ulang, Termohon dalam jawabannya serta keterangan tambahan Termohon yang disampaikan dalam persidangan tanggal 16 Juli 2019 menyatakan bahwa KPU Kabupaten Mamuju Tengah telah melakukan pemanggilan Ketua KPPS dalam rangka melakukan klarifikasi atas surat tersebut sebanyak 2 (dua) kali [vide bukti T.010-MAMUJU TENGAH 1-HANURA-38-13-28], namun tidak ada satupun anggota KPPS yang memenuhi panggilan KPU Kabupaten Mamuju Tengah tersebut sehingga Termohon tidak dapat meminta klarifikasi atas surat tersebut, sementara itu menurut Bawaslu proses pemungutan suara berjalan, tidak ada protes dan keberatan dari para pihak, saksi partai politik yang hadir [vide bukti PK.29.5-13]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **satu**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 10.33 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Rahadian Prima Nugraha**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.